



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Kr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Harta Bersama, antara:

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Tanjung Sengkuang Blok C-2 Nomor 22, RT/RW.002/002, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD SAYUTI, S.E., S.H.** dan **HANAFI, S.H.**, advokat, Mediator dan Konsultan Hukum pada Kantor "**MOESA & REKAN**", beralamat di Komplek Ruko Golden Egg Nomor 5, Jln. Raja Isa, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota–Kota Batam, Email: rekanmoesa.lawoffice@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/M&R/SK-PB/PTA/IX-2024, tanggal 13 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Register Nomor 687/SK/IX/2024/PA.Btm, tanggal, 19 September 2024, dahulu **Tergugat sekarang Pembanding;**

Melawan

TERBANDING, NIK. 2171022202720004, lahir di Ujung Pandang, 22 Februari 1972, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tanjung Sengkuang Blok C No.17, RT/RW002/002, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (alamat elektronik: Advokatakmal@gmail.com), dalam

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Kr



hal ini memberikan kuasa kepada **AKMAL KHAIRIL, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari **Kantor Hukum Akmal Khairil, S.H., dan Partners**, yang beralamat di Jalan CLT, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Batam-Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 034/KH-AKP/Khus.PA/XI/2023, tanggal 14 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 5/SK/I/2024/PA.Btm, tanggal, 02 Januari 2024, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Btm., tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - Sebidang tanah bersertifikat HGB No. 3699, An. Tergugat (SALEHA) dengan luas tanah ± 187 M2 dan luas bangunan Kedai sekaligus Rumah Permanen ± 170 M2 An. Tergugat yang terletak di Tanjung Sengkuang dahulunya Blok C No. 17 dan sekarang Blok C-2 No. 22, RT/RW002/002, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau yang bersempadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Basri/ Wulandari;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Alm. Yusuf;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wahyudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas, 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama dimaksud dalam diktum angka 2 (dua) di atas untuk menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut dilakukan pembagian berdasarkan nilainya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menolak permohonan sita Penggugat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.708.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 September 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 19 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 20 September 2024 kepada Penggugat sekarang Terbanding;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Btm tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Batam tersebut beserta alasan-alasannya sebagaimana diuraikan dalam memori banding tanggal 26 September 2024 dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.G/2024/PA.Btm., tanggal 12 September 2024, yang telah diputus tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Terbanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
- Menerima jawaban Pembanding (semula Tergugat) untuk seluruhnya;
- Menetapkan sebidang tanah bersertifikat HGB No.3699, An. Tergugat (SALEHA) dengan luas tanah ± 187 M2 dan luas bangunan kedai sekaligus rumah permanen ± 170 M2 An. Tergugat yang terletak di Tanjung Sengkuang dahulunya Blok C No.17 dan sekarang Blok C-2 No.22, RT/RW002/002, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam-Kepulauan Riau yang bersempadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Basri/Wulandari;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Alm. Yusuf;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wahyudin;

Adalah harta pribadi milik Pembanding (semula Tergugat), sebagai akibat hukum dari adanya pemberian atau penyerahan sebagai hadiah (HIBAH) dari Terbanding (semula Penggugat) kepada Pembanding (semula Tergugat);

- Menghukum Terbanding (semula Penggugat) untuk membayar semua biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau berpendapat lain, mohon kiranya memutuskan perkara *a quo* seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 27 September 2024 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 1/Pdt.G./2024/PA.Btm.;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 30 September 2024, dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 04 Oktober 2024, yang petitumnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima kontra memori dari Terbanding untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan banding dari Pembanding tertanggal 26 September 2024;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Btm tanggal 12 September 2024;
4. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara ini;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Btm., tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya berkas perkara banding ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau dalam register perkara banding Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Kr., tanggal 29 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Batam dengan surat pengantar Nomor 39/PAN.PTA.W32-A/HK2.6/X/2024, tanggal 29 Oktober 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Btm., yang telah diputus pada tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan demikian permohonan banding

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diajukan 7 (tujuh) hari setelah dijatuhkan putusan, sehingga pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura, maka permohonan banding secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Permohonan Banding ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu terlebih dahulu memeriksa legal standing Kuasa Hukum Pembanding, **MUHAMMAD SAYUTI, S.E., S.H.**, dan **HANAFI, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/M&R/SK-PB/PTA/IX-2024, tanggal 13 September 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 687/SK/IX/2024/PA.Btm, tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding tersebut pada saat mengajukan banding telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, dengan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa (Pembanding materiil) dan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Surat Kuasa Khusus tersebut, persyaratan-persyaratan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *R.Bg. Jo. Pasal 1* ayat (1), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Pembanding/Tergugat dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding ditanda tangani oleh kuasa hukumnya, yaitu **AKMAL KHAIRIL, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Akmal Khairil, S.H., dan Partners, yang beralamat di Jalan CLT, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Batam-Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 034/KH-AKP/Khus.PA/XI/2023, tanggal 14 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 5/SK/I/2024/PA.Btm., tanggal, 02 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Surat Kuasa Khusus tersebut, persyaratan-persyaratan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *R.Bg. Jo.* Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Terbanding/Penggugat dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Batam yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Hakim Nurmaisal, S.Ag., M.H., namun ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh mediator tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg. Jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Oleh karenanya proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam, Majelis Hakim Tingkat

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, jawab menjawab, tahapan pembuktian, tahapan pertimbangan hukum dan kesimpulan para pihak, serta proses musyawarah majelis dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa memori banding, kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah mengenai harta benda yang didapat selama perkawinan sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian pada Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun", selanjutnya dalam Pasal 97 KHI dijelaskan : "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat perjanjian perkawinan antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, sehingga pembagian tentang harta bersama dalam perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan Pembanding sebagaimana dalam surat gugatannya bahwa Pembanding dengan Terbanding semula sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 1995, kemudian bercerai pada tanggal 22 Maret 2022 dengan bukti Akta Cerai Nomor 0320/AC/2022/PA.Btm., dan selama masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding telah mempunyai harta bersama pada pokoknya sebagaimana posita

Halaman 8 dari 15 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat angka 4 huruf (a) sampai dengan huruf (f);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1446 Hijriah yang pada pokoknya mengenai objek harta angka 4 huruf (a), berupa sebidang tanah bersertifikat HGB No.3699, atas nama Tergugat (Saleha) dengan luas tanah \pm 187 M2 dan luas bangunan kedai sekaligus rumah permanen \pm 170 M2 atas nama Tergugat yang terletak di Tanjung Sengkuang dahulunya Blok C No. 17 dan sekarang Blok C-2 No.22, RT/RW002/002, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau sesuai hasil pemeriksaan setempat (descente) yang bersempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Basri/Wulandari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah alm. Yusuf;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wahyudin;

Menurut Pembanding seharusnya harta tersebut menjadi hak Pembanding karena telah menjadi harta pribadi milik Pembanding (semula Tergugat), merupakan pemberian atau hadiah (Hibah) dari Terbanding (semula Penggugat) kepada Pembanding (semula Tergugat) dan bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang objek sengketa sebagaimana posita angka 4 huruf (a) sampai dengan huruf (f), yang didalamnya termasuk objek yang menjadi keberatan Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukum putusan tersebut halaman 41 sampai dengan halaman 49;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah benar dan tepat untuk objek yang dikabulkan sebagai harta bersama, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan terhadap objek perkara angka 4 huruf (b) sampai dengan huruf (f), Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 s/d T.6 dan juga P.3 s/d P.6, dimana isinya menyangkut proses ganti rugi dan peralihan hak atas sebidang tanah objek harta point 4 huruf (a) sampai terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (vide T.6), Majelis Hakim Banding menilai meskipun Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3699, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam tertanggal 28 September 2022 atas nama Saleha (Tergugat/Pembanding), akan tetapi objek tersebut diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian objek harta tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harta tersebut merupakan harta bersama (gono gini) Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, jelas menyebutkan, bahwa antara suami istri adalah mempunyai hak yang sama terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut sebagai harta bersama, tanpa melihat atas nama siapa saja diantara suami istri dan dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila seorang suami atau istri membeli benda-benda bergerak dan benda-benda yang tidak bergerak sepanjang selama perkawinan keduanya, maka harta-harta dimaksud akan menjadi harta bersama (gono gini) suami istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Perjanjian Perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua mempelai pada waktu sebelum, sesaat atau sesudah perkawinan dilangsungkan, intinya adalah untuk melindungi hak-hak suami istri terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan dalam perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, perjanjian yang sama juga diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan dalam Surat Pernyataan T.2 dan Surat Pengganti Kerugian T.3 s/d T.5 yang dibuat dibawah tangan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, tidak tergambar adanya melindungi hak-hak suami terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, yang ada hanya sebagai harta milik Tergugat/Pembanding, padahal harta

Halaman **10** dari **15** hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah diperoleh dari hasil kerja Penggugat/Terbanding yang ternyata juga tidak dibantah Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini, perlu mengetengahkan pendapat Amran Suadi yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam bukunya Filsafat Pengetahuan dan Kebenaran (Implementasi dalam Putusan Hakim) Edisi I Tahun 2022 hal. 17 menyebutkan "Hukum sesungguhnya bukan tujuan, melainkan sebagai alat atau instrumen untuk mewujudkan keadilan, karena hukum itu untuk keadilan dan bukan sebaliknya", demikian juga pendapat Ahli Ilmu Hukum Antonius Sudirman dalam bukunya Hati Nurani Hakim dan putusannya dalam buku yang sama, menyebutkan: "Tugas Hakim menegakkan Hukum demi Keadilan, bukan menegakkan hukum demi hukum semata", oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sangatlah wajar terlepas adanya Surat Pernyataan dan Surat Penggantian Kerugian atas objek harta yang dibuat dan ditandatangani oleh pasangan suami istri (antara Penggugat dengan Tergugat), sejauh perjanjian itu dipandang tidak memenuhi rasa keadilan bagi salah satu pihak diantara suami istri tersebut, selanjutnya apabila merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3405/K/PDT/2012 tanggal 14 Februari 2014 menegaskan perjanjian kawin yang tidak dicatatkan menjadi tidak berkekuatan hukum, oleh karenanya perjanjian yang sedemikian, walau mempunyai kekuatan atau bernilai hukum namun tidak atau belum memiliki nilai keadilan bagi salah seorang suami istri yang membuat perjanjian, dalam hal ini Penggugat/Terbanding (suami), dengan demikian perjanjian kawin yang tidak mempunyai rasa keadilan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1446 Hijriah yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian telah benar dan tepat karena itu layak untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam terhadap objek sengketa angka 4 huruf (b, c, d, e dan f) yang berada di Goa, Provinsi Sulawesi

Halaman **11** dari **15** hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dinyatakan tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvan kelijke Verklaard*). Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek harta terperkara tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding, karena Penggugat/Terbanding hanya menghadirkan satu orang saksi yang mengetahui tentang harta tersebut, dimana satu orang saksi dianggap tidak ada saksi (*unus testis nulus testis*), dengan demikian Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa harta angka 4 huruf (b, c, d, e dan f) harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah meminta kepada Majelis Hakim untuk melakukan sidang setempat (*descente*) terhadap objek sengketa angka 4 huruf (b, c, d, e dan f), akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat/Terbanding tidak membayar biaya pemeriksaan setempat sehingga tidak dapat diketahui secara pasti letak, ukuran, luas dan batas-batasnya objek-objek harta sengketa tersebut sehingga Penggugat/Terbanding dianggap tidak mampu membuktikan objek sengketa angka 4 huruf (b, c, d, e dan f) yang berada di Goa, Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, maka harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang telah terbukti dapat ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum di atas dan masing-masing pihak akan ditetapkan memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dan bilamana pembagiannya tidak mungkin dilaksanakan secara riil (fisik) maka dibagi dari nilai penjualan melalui lelang;

Menimbang, bahwa tentang petituk angka 6 agar dinyatakan sita jaminan (*Conservatoir beslach*) sah dan berharga atas objek sengketa, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 02 Januari 2024, bahwa permohonan sita jaminan telah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka petitum *a quo* harus ditolak;

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Btm., tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1446 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri yang amar lengkapnya akan dicantumkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Btm., tanggal tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding objek angka 4 huruf (a), berupa: sebidang tanah bersertifikat HGB No.3699, atas nama Saleha dengan luas tanah \pm 187 M2 dan luas bangunan kedai sekaligus rumah permanen \pm 170 M2 atas nama Saleha yang terletak di Tanjung Sengkuang, dahulunya Blok C

Halaman **13** dari **15** hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.17 dan sekarang Blok C-2 No.22, RT/RW002/002, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Basri/ Wulandari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah alm. Yusuf;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wahyudin;

3. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk membagi harta bersama pada petitum angka 2 tersebut di atas dengan hak masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Terbanding/Penggugat dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura (fisik), maka dibagi dari nilai penjualan secara lelang;

5. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selebihnya;

6. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.708.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Asnawi, sebagai Hakim Ketua, Drs. Nazaruddin, M.H.I. dan Dra. Erina, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Kr., tanggal 29 Oktober 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Badrianus, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Asnawi

Hakim Anggota

ttd

Drs. Nazaruddin, M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Erina, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Badrianus, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. AdministrasiRp130.000,00

2. RedaksiRp 10.000,00

3. MeteraiRp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman **15** dari **15** hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)